

Efektivitas Mekanisme Putusan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia

Putri Kurnia Sari, Izwan Hafizi

IAIN Pontianak. Indonesia

E-mail Correspondent: sariputrikurnia21@gmail.com izwanhafizi1205@gmail.com

Received: 07-07-2026

Revised: 09-07-2026

Accepted: 11-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Mechanism, Decision, Arbitration, Indonesian Law.*

This research examines three fundamental aspects of Indonesian arbitration law: arbitral awards, the enforcement of arbitral awards, and the annulment of arbitral awards based on Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as the latest regulatory development, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2023. The research employs a normative legal method using the statute approach, conceptual approach, and case approach, through an examination of two important decisions: the dispute between Pertamina and Karaha Bodas Company, and the dispute between Astro Nusantara and PT Ayunda Prima Mitra. The findings show that arbitral awards are final and binding, yet their enforcement both domestic and international still faces technical, procedural, and jurisdictional obstacles. The annulment of arbitral awards is only permitted on the limited grounds set out in Article 70 of Law No. 30 of 1999, although in judicial practice the scope of these grounds is often interpreted extensively. The issuance of PERMA No. 3 of 2023 provides new procedural certainty, particularly regarding the timeframe for granting exequatur, but has not yet fully resolved the problem of annulment petitions being misused as a tactic to delay execution. This research recommends amending Law No. 30 of 1999, strengthening the capacity of district court judges, and establishing sanctions against annulment petitions filed in bad faith, in order to enhance the effectiveness of arbitration as a means of resolving business disputes in Indonesia. If you'd like, I can also help refine this into a more formal academic-abstract register (e.g., adjusting terminology like "exequatur," "bad faith," or "annulment" to match standard usage in international arbitration literature) just let me know.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tiga aspek fundamental dalam hukum arbitrase Indonesia, yaitu putusan arbitrase, pelaksanaan putusan arbitrase, dan pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perkembangan regulasi terbaru, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah

Kata kunci: Mekanisme, Putusan, Arbitrase, Hukum Indonesia.

dua putusan penting, yaitu sengketa Pertamina melawan Karaha Bodas Company dan sengketa Astro Nusantara melawan PT Ayunda Prima Mitra. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya, baik domestik maupun internasional, masih menghadapi hambatan teknis, prosedural, dan yurisdiksional. Pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan atas dasar alasan limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, meskipun dalam praktik peradilan cakupan alasan tersebut kerap ditafsirkan secara ekstensif. Kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2023 memberikan kepastian prosedural baru, terutama terkait jangka waktu pemberian exequatur, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan penyalahgunaan permohonan pembatalan sebagai taktik penundaan eksekusi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan UU No. 30 Tahun 1999, penguatan kapasitas hakim pengadilan negeri, serta pengaturan sanksi terhadap permohonan pembatalan yang tidak beriktikad baik guna meningkatkan efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang semakin pesat pada era globalisasi telah meningkatkan intensitas hubungan hukum di antara para pelaku bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hubungan hukum yang kompleks tersebut tidak jarang berujung pada perselisihan yang memerlukan penyelesaian secara cepat, efisien, dan adil. Dalam konteks inilah arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menemukan relevansi dan urgensinya. Secara yuridis, arbitrase didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak.¹ Keunggulan utama arbitrase meliputi kerahasiaan proses, kecepatan penyelesaian, netralitas arbiter, serta finalitas putusan yang bersifat mengikat para pihak. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan arbitrase pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.²

Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini menggantikan ketentuan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) peninggalan kolonial Belanda dan menyelaraskan praktik arbitrase nasional dengan standar internasional, termasuk Konvensi New York 1958. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, yang mengisi sejumlah kekosongan prosedural yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999, khususnya mengenai jangka waktu penetapan exequatur atas putusan arbitrase internasional.³

Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase pada dasarnya dibangun di atas prinsip otonomi para pihak, kerahasiaan, efisiensi, serta finalitas dan mengikatnya putusan (*final and binding*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi daya tarik utama bagi

¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30/1999").

²Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 34.

³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase ("PERMA No. 3/2023"), Pasal 16 ayat (1); lihat "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Suatu Pendekatan Praktis mengenai Prosedur dan Tantangan," LEKS&Co Law Firm, 2025, <https://blog.lekslawyer.com/pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia/>.

pelaku usaha, khususnya dalam transaksi bisnis nasional maupun internasional yang membutuhkan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara cepat. Namun demikian, berbagai praktik peradilan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip finalitas arbitrase belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adanya pembatalan maupun penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan ketertiban umum (public policy) menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan pengadilan nasional dalam mengintervensi putusan arbitrase yang pada hakikatnya bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase dapat memengaruhi tingkat kepercayaan para pelaku usaha, investor, dan komunitas bisnis internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Ketika pengadilan memiliki ruang interpretasi yang luas terhadap konsep ketertiban umum, muncul potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁴

Di sisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan hukum dan memastikan bahwa putusan arbitrase yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap prinsip finalitas arbitrase dan perlindungan terhadap kepentingan hukum nasional melalui instrumen ketertiban umum. Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa arbitrase telah berkembang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam aktivitas bisnis modern, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan arbitrase tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, kerahasiaan proses, serta fleksibilitas yang tidak selalu dapat diperoleh melalui mekanisme litigasi. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan meningkatnya arus investasi lintas negara, efektivitas arbitrase menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan oleh pelaku usaha dan investor dalam menilai kualitas sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam menjamin pelaksanaan putusan arbitrase secara konsisten akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum yang berlaku.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan konsep ketertiban umum (public policy). Konsep ini sering kali menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak pengakuan, pelaksanaan, atau bahkan membatalkan putusan arbitrase. Permasalahan muncul karena ketertiban umum merupakan konsep hukum yang bersifat abstrak, dinamis, dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Tidak adanya batasan yang jelas dan seragam mengenai ruang lingkup ketertiban umum menyebabkan munculnya perbedaan pandangan di kalangan hakim dalam menilai apakah suatu putusan arbitrase bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional atau tidak. Akibatnya, terdapat potensi ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa.⁶

⁴ Rizal Irawan, "Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.

⁵ Nadilla Zahra and Ramadani Ramadani, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 683–91, doi: <https://doi.org/10.29210/1202323075> Contents.

⁶ Dinda Tazkia Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diteliti karena pada satu sisi negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan nasional dan melindungi nilai-nilai dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, pengadilan juga dituntut untuk menghormati prinsip finalitas putusan arbitrase yang menjadi salah satu fondasi utama sistem arbitrase internasional. Ketika alasan ketertiban umum digunakan secara terlalu luas, hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa putusan arbitrase masih dapat diintervensi secara signifikan oleh pengadilan nasional. Sebaliknya, apabila konsep ketertiban umum diterapkan secara terlalu sempit, terdapat risiko bahwa putusan arbitrase yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menemukan titik keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap independensi arbitrase.⁷

Penelitian ini juga memiliki urgensi akademik karena masih terdapat perdebatan teoritis mengenai hubungan antara prinsip final and binding dalam arbitrase dan kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap putusan arbitrase. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi pertimbangan hukum dalam menafsirkan konsep ketertiban umum. Variasi tersebut menunjukkan bahwa konsep public policy belum memiliki parameter yang sepenuhnya jelas dalam praktik hukum Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum ketertiban umum, dasar-dasar filosofis penggunaannya, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum arbitrase di Indonesia. Selain memiliki signifikansi akademik, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang sangat besar. Dalam era persaingan ekonomi global, kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya tarik investasi suatu negara. Investor pada umumnya menghendaki adanya jaminan bahwa sengketa yang timbul dari hubungan bisnis dapat diselesaikan secara efektif dan bahwa putusan arbitrase yang telah dijatuhkan akan dihormati serta dilaksanakan tanpa hambatan yang berlebihan.

Ketika terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan arbitrase akibat perbedaan interpretasi terhadap ketertiban umum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian, kajian mengenai penerapan ketertiban umum dalam arbitrase tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan ekonomi dan iklim investasi nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara prinsip finalitas putusan arbitrase dengan penerapan konsep ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pengadilan memaknai dan menerapkan konsep ketertiban umum dalam berbagai perkara arbitrase serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase, baik yang bersumber dari aspek normatif, kelembagaan, maupun interpretasi hakim dalam praktik peradilan.

⁷ A. Putri Andini Vira Virgoria, Abd Haris Hamid, and Abdurrifai, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Di Kota Makassar," *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–89, <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827>.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada norma hukum tertulis sebagai bahan kajian utama.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU No. 30 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan PERMA No. 3 Tahun 2023; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah doktrin-doktrin arbitrase seperti *final and binding*, *competence-competence*, dan *party autonomy*; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah dua putusan pengadilan yang relevan, yaitu sengketa Pertamina melawan Karaha Bodas Company dan sengketa Astro Nusantara melawan PT Ayunda Prima Mitra. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Melalui kombinasi berbagai sumber hukum tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pengaturan normatif, praktik penerapan hukum, serta perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan arbitrase dan konsep ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi berbagai regulasi yang mengatur arbitrase, baik pada tingkat nasional maupun internasional, seperti ketentuan dalam hukum acara perdata, peraturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan, pelaksanaan, maupun pembatalan putusan arbitrase sebagai objek kajian utama. Putusan pengadilan memiliki peran penting karena mencerminkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta menunjukkan pola penafsiran hakim terhadap konsep ketertiban umum (*public policy*) dalam perkara arbitrase. Melalui analisis terhadap putusan-putusan tersebut, dapat diketahui sejauh mana konsistensi dan perkembangan praktik peradilan Indonesia dalam menangani sengketa arbitrase. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, disertasi, tesis, skripsi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus sarana untuk memahami berbagai pandangan para ahli mengenai arbitrase, finalitas putusan arbitrase, konsep ketertiban umum, dan hubungan antara hukum nasional dengan hukum arbitrase internasional.¹⁰

Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, penelitian ini dapat mengkaji permasalahan tidak hanya dari perspektif normatif, tetapi juga dari sudut pandang konseptual dan teoritis yang lebih luas sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Adapun bahan hukum

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133.

⁹ Oki Wahyu Budijanto and Tony Yuri Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.

¹⁰ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE," *JURNAL AL-QARDH*, 2019, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.

tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang membantu peneliti memahami istilah-istilah hukum, konsep-konsep teknis, dan informasi pendukung lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, glosarium istilah hukum, serta referensi daring resmi yang berasal dari lembaga peradilan, lembaga arbitrase, dan institusi pemerintah yang berwenang. Keberadaan bahan hukum tersier sangat penting untuk memastikan ketepatan pemahaman terhadap terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian serta mendukung validitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan preskriptif. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan arbitrase dan penerapan konsep ketertiban umum. Melalui pendekatan ini, data yang telah dikumpulkan tidak diolah dalam bentuk angka atau statistik, melainkan dianalisis berdasarkan makna, substansi, dan hubungan antar norma hukum. Peneliti menguraikan isi peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi argumentasi hukum dalam putusan pengadilan, serta membandingkannya dengan teori dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Sementara itu, analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kecukupan, konsistensi, dan efektivitas norma hukum yang berlaku.

Pendekatan ini tidak berhenti pada upaya menjelaskan bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga berusaha menjawab bagaimana hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik arbitrase, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan konsep ketertiban umum oleh pengadilan Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian kemudian merumuskan rekomendasi dan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas arbitrase, serta mendorong terciptanya harmonisasi antara praktik peradilan nasional dan prinsip-prinsip arbitrase internasional. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif dan preskriptif tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pengembangan sistem hukum arbitrase di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Putusan Arbitrase: Pengaturan dan Karakteristik Yuridis

Putusan arbitrase adalah produk akhir dari proses adjudikatif yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan pemeriksaan bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku atau yang disepakati bersama. Karakter paling mendasar dari putusan arbitrase adalah sifatnya yang *final and binding* (final dan mengikat), yang berarti putusan tersebut langsung berkekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali ke pengadilan negara.¹¹ Secara formal, Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan sejumlah persyaratan substansial yang harus dipenuhi dalam putusan arbitrase, di antaranya: kepala putusan yang memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; identitas lengkap para pihak; uraian singkat sengketa; pertimbangan hukum yang

¹¹Pasal 60 dan Pasal 62 UU No. 30/1999; lihat juga "Landmark Decision: Tidak Dapat Diterima Banding," MARI News, Mahkamah Agung RI, yang menegaskan sifat final dan mengikat putusan arbitrase sebagaimana diatur Pasal 62 UU No. 30/1999, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-tidak-dapat-diterima-banding-0qS>.

memadai; amar putusan; serta tempat dan tanggal putusan, yang kemudian ditandatangani oleh seluruh arbiter atau majelis.¹²

Dari perspektif komparatif, prinsip *final and binding* yang melekat pada putusan arbitrase merupakan salah satu karakteristik paling fundamental yang membedakan arbitrase dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam berbagai sistem hukum di dunia, baik yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law*, prinsip ini diakui sebagai fondasi utama keberhasilan arbitrase dalam memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkepastian hukum. Ketika para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, pada dasarnya mereka telah menyepakati untuk menerima putusan arbiter sebagai keputusan akhir yang mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum biasa sebagaimana berlaku dalam proses litigasi. Kesepakatan tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berkontrak (*party autonomy*) yang menjadi roh utama arbitrase modern.

Keunggulan utama dari prinsip *final and binding* terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan konvensional. Dalam sistem litigasi, suatu putusan sering kali masih dapat diajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Tidak jarang suatu perkara membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga memperoleh putusan yang benar-benar berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, dalam arbitrase, putusan yang dijatuhkan arbiter pada prinsipnya langsung memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga sengketa dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui tahapan upaya hukum yang berlarut-larut. Kondisi ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian dan stabilitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain memberikan kepastian hukum, finalitas putusan arbitrase juga berkontribusi terhadap efisiensi biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk proses banding atau kasasi, sementara sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dapat lebih difokuskan pada pemulihan hubungan bisnis dan pelaksanaan putusan.

Dalam konteks perdagangan internasional, efisiensi tersebut menjadi faktor yang sangat penting karena keterlambatan penyelesaian sengketa dapat berdampak pada terganggunya kegiatan investasi, kontrak bisnis, maupun arus perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha internasional lebih memilih arbitrase dibandingkan litigasi karena menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan dapat diprediksi. Namun demikian, keunggulan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri. Sifat final dan mengikat yang tidak membuka ruang bagi pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara berpotensi menimbulkan persoalan ketika putusan arbitrase mengandung kekeliruan tertentu. Berbeda dengan sistem peradilan yang menyediakan mekanisme banding untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum atau penilaian fakta, arbitrase pada umumnya tidak memberikan kesempatan bagi para pihak untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap substansi putusan.

Akibatnya, apabila arbiter melakukan kesalahan dalam menafsirkan kontrak, menilai alat bukti, atau menerapkan hukum yang relevan, para pihak memiliki ruang yang sangat terbatas untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tantangan menjadi semakin kompleks ketika terdapat dugaan bahwa proses arbitrase berlangsung dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan prosedural (*due process*). Misalnya, salah satu pihak tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk

¹²Pasal 54 UU No. 30/1999.

menyampaikan pembelaan, terdapat konflik kepentingan yang memengaruhi independensi arbiter, atau ditemukan unsur penipuan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam situasi demikian, penerapan prinsip *final and binding* secara mutlak justru dapat menghasilkan ketidakadilan karena putusan yang lahir dari proses yang cacat tetap harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak. Oleh sebab itu, meskipun finalitas merupakan nilai penting dalam arbitrase, sistem hukum tetap memerlukan instrumen tertentu yang memungkinkan koreksi terhadap putusan yang secara fundamental bermasalah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, berbagai sistem hukum modern mengakui keberadaan mekanisme pembatalan (*annulment* atau *setting aside*) sebagai bentuk pengawasan yang sangat terbatas terhadap putusan arbitrase. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk membuka kembali pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam proses banding, melainkan berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip dasar yang dapat merusak integritas proses arbitrase. Dengan kata lain, pembatalan putusan arbitrase berfungsi sebagai *safety valve* atau katup pengaman yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan finalitas dan tuntutan akan keadilan prosedural. Keberadaan mekanisme pembatalan menunjukkan bahwa hukum arbitrase modern berupaya mengakomodasi dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, hukum harus menjamin bahwa putusan arbitrase tetap memiliki sifat final dan mengikat sehingga tujuan utama arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien dapat tercapai. Di sisi lain, hukum juga harus menyediakan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan prosedural yang dapat merugikan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, alasan-alasan pembatalan dalam berbagai peraturan arbitrase umumnya dirumuskan secara limitatif dan ditafsirkan secara restriktif agar tidak mengurangi prinsip finalitas yang menjadi ciri khas arbitrase.

Dengan demikian, dari perspektif komparatif dapat dipahami bahwa prinsip *final and binding* merupakan keunggulan utama arbitrase karena mampu menciptakan kepastian hukum, efisiensi waktu, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang terbatas guna mencegah terjadinya ketidakadilan akibat cacat prosedural yang serius. Dalam konteks inilah mekanisme pembatalan memperoleh legitimasi sebagai instrumen korektif yang berfungsi menjaga kredibilitas dan integritas sistem arbitrase tanpa menghilangkan karakter finalitas yang menjadi esensinya. Pembahasan lebih lanjut mengenai dasar hukum, ruang lingkup, dan penerapan mekanisme pembatalan putusan arbitrase akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian C.

B. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Arbitrase Domestik dan Internasional

Pelaksanaan putusan arbitrase pada dasarnya diharapkan berjalan secara sukarela, mengingat para pihak telah mengikatkan diri pada kesepakatan arbitrase sejak awal. Namun, bilamana pihak yang dikalahkan tidak memenuhi isi putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditetapkan, pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat. Tahapan eksekusi putusan arbitrase domestik diawali dengan kewajiban mendaftarkan putusan ke Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan diucapkan. Setelah pendaftaran, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa apakah putusan memenuhi persyaratan formal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah pelaksanaan (*exequatur*) yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan arbitrase, setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk putusan arbitrase internasional, mekanismenya lebih kompleks. Selain harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana putusan domestik, pelaksanaan putusan arbitrase

internasional juga tunduk pada ketentuan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Kewenangan pemberian *exequatur* atas putusan arbitrase internasional berada pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam praktiknya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan dapat menolak pemberian *exequatur* apabila putusan tersebut dinilai bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) Indonesia, yang merupakan salah satu alasan penolakan yang diakui Konvensi New York 1958. PERMA No. 3 Tahun 2023 memperkuat kepastian prosedural dalam tahap ini dengan menetapkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib memutus permohonan *exequatur* internasional dalam waktu paling lama 14 hari kalender sejak permohonan didaftarkan.¹³

C. Studi Kasus: Astro Nusantara v. PT Ayunda Prima Mitra

Persoalan penolakan *exequatur* atas dasar ketertiban umum tampak nyata dalam sengketa antara Astro Nusantara International B.V. dan PT Ayunda Prima Mitra. Sengketa ini bermula dari klausula arbitrase yang menunjuk Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum penyelesaian, sebagaimana kemudian menghasilkan putusan SIAC Arbitration No. 062/2008. Ketika putusan tersebut dimohonkan eksekusinya di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan penetapan non-*exequatur* yang menyatakan putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan alasan bertentangan dengan asas ketertiban umum.¹⁴ Kasus ini, sebagaimana kasus Yani Haryanto melawan E.D. & F. Man Ltd. pada dekade sebelumnya yang eksekusinya tertunda akibat gugatan pembatalan perjanjian yang berjalan paralel di pengadilan domestik¹⁵, memperlihatkan pola berulang di mana pengadilan Indonesia menggunakan konsep ketertiban umum secara luas sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang putusan arbitrase asing. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase menghadapi beragam hambatan. Hambatan teknis-administratif berupa ketidakjelasan prosedur pendaftaran kerap memperlambat proses eksekusi. Hambatan substantif muncul dari permohonan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang kalah sebagai strategi mengulur waktu. Hambatan yurisdiksi terjadi ketika pengadilan negeri mempermasalahkan kompetensi forum arbitrase meskipun perjanjian arbitrase telah jelas.¹⁶

D. Pembatalan Putusan Arbitrase: Prosedur, Alasan Limitatif, dan Praktik Peradilan

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, UU No. 30 Tahun 1999 memberikan satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan, yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Pembatalan ini bersifat sangat terbatas karena hanya dapat didasarkan pada alasan-alasan yang secara limitatif diatur dalam Pasal 70, yakni: pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu; kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan; ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang

¹⁴"Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Jembatan Antara Kepentingan Global dan Kedaulatan Nasional," Arunika, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2026, yang membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal Non-Exequatur atas Putusan SIAC Arbitration No. 062/2008, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/etika-profesi-hakim-dan-semiotika-ketidakadilan/a-360arncJqqR>.

¹⁵Ibid., yang menguraikan kasus Yani Haryanto melawan E.D. & F. Man Ltd. terkait permohonan eksekutur putusan arbitrase London tahun 1990 dan tertundanya eksekusi akibat gugatan pembatalan yang berjalan paralel

dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁷ Keterbatasan alasan pembatalan ini merupakan pilihan kebijakan yang disengaja oleh pembentuk undang-undang guna menjaga integritas dan otoritas putusan arbitrase. Pembatalan bukan merupakan upaya hukum untuk menguji kebenaran substansi putusan, melainkan semata-mata untuk melindungi integritas proses dari kecurangan serius. Meskipun demikian, sejumlah kajian mencatat bahwa frasa "antara lain" pada penjelasan Pasal 70 kerap ditafsirkan oleh pemohon maupun pengadilan sebagai daftar alasan yang tidak tertutup (non-limitatif), sehingga dalam praktik muncul dalil-dalil pembatalan di luar tiga alasan yang secara eksplisit disebutkan undang-undang.¹⁸

1. Studi Kasus: Pertamina v. Karaha Bodas Company

Contoh paling representatif dari ketegangan antara finalitas putusan arbitrase dan kewenangan pengadilan nasional adalah sengketa antara PT Pertamina (Persero) bersama PT PLN (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. Sengketa ini berawal dari penangguhan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 di tengah krisis moneter. Karaha Bodas Company membawa sengketa tersebut ke arbitrase UNCITRAL berkedudukan di Jenewa, Swiss, yang pada 18 Desember 2000 memutuskan Pertamina wajib membayar ganti rugi kepada Karaha Bodas Company.¹⁹ Alih-alih melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, Pertamina mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang teregister sebagai Perkara Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan batal putusan arbitrase Jenewa, dengan pertimbangan antara lain bahwa putusan tersebut dianggap bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah menangguhkan proyek strategis nasional pada masa krisis ekonomi.²⁰

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian dikoreksi pada tingkat banding oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 01/Banding/Wasit.Int/2002, yang pada intisarinnya menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dibuat dan berkedudukan di luar negeri, karena kewenangan tersebut berada di luar cakupan Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan, bukan pembatalan, putusan arbitrase internasional.²¹ Kasus Karaha Bodas menjadi preseden penting yang menegaskan batas kewenangan pengadilan domestik terhadap putusan arbitrase internasional, sekaligus memperlihatkan risiko pencampuran antara alasan pembatalan putusan arbitrase nasional (Pasal 70) dengan alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (Pasal 66 dan Konvensi New York 1958).

¹⁷Pasal 70 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸"Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Dinasti Publisher, yang mencermati interpretasi frasa "antara lain" pada Pasal 70 UU No. 30/1999 sebagai alasan pembatalan yang bersifat terbuka (non-limitatif) dalam praktik peradilan, <https://dinastirev.org/JIHP/article/download/4647/2387/18081>.

¹⁹Ircham Suryo N., "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional," Lex Renaissance, Vol. 5 No. 3 (Juli 2020), hlm. 545, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/16961/pdf/49384>.

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst (PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C.).

²¹Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Banding/Wasit.Int/2002 tanggal 8 Maret 2004; lihat Suryo N., Op. Cit., hlm. 545-546.

2. Prosedur dan Upaya Hukum Pembatalan

Dari sisi prosedural, permohonan pembatalan harus diajukan paling lambat 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan wajib memutus permohonan pembatalan dalam waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pembatalan, para pihak dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang wajib memutus dalam waktu 30 hari.²² Sebaliknya, berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, apabila Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, maka tidak tersedia upaya hukum lanjutan, baik banding maupun peninjauan kembali, terhadap putusan penolakan tersebut.²³ Ketentuan ini secara konsisten dimaksudkan untuk mencegah proses pembatalan berlarut-larut dan menjaga finalitas putusan arbitrase yang tidak dibatalkan.

Persoalan yang kerap muncul dalam praktik adalah penyalahgunaan mekanisme pembatalan oleh pihak beritikad buruk semata-mata sebagai taktik penundaan pelaksanaan putusan. Kondisi ini secara signifikan mengurangi nilai efisiensi dan kepastian hukum yang menjadi keunggulan komparatif arbitrase. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas yudisial dalam menangani permohonan pembatalan serta pembaruan regulasi yang memuat ketentuan sanksi bagi pengajuan pembatalan yang bersifat tidak beritikad baik (*frivolous*).

3. Analisis Efektivitas, Reformasi Regulasi, dan Tantangan ke Depan

Kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam mengisi kekosongan prosedural UU No. 30 Tahun 1999, khususnya melalui kepastian jangka waktu penetapan *exequatur*, tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, serta mekanisme hak ingkar terhadap arbiter.²⁴ Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus Astro Nusantara dan pola penafsiran luas terhadap Pasal 70, tantangan struktural belum sepenuhnya teratasi. Konsep ketertiban umum yang tidak didefinisikan secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 1999 tetap membuka ruang subjektivitas bagi hakim pengadilan negeri, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepastian hukum bagi pemegang putusan arbitrase, baik domestik maupun internasional. Dari perspektif komparatif, posisi Indonesia dapat dikontraskan dengan Singapura yang melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) menganut kebijakan yang secara konsisten mendukung pelaksanaan putusan arbitrase (*pro-enforcement bias*) dan pembatasan ketat terhadap intervensi pengadilan.²⁵

Kebijakan hukum yang memberikan tingkat kepastian tinggi terhadap pelaksanaan putusan arbitrase merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan berbagai pusat arbitrase internasional, khususnya di Singapura, sebagai pilihan favorit para pelaku bisnis global. Singapura berhasil membangun reputasi sebagai *arbitration-friendly jurisdiction* melalui komitmen kuat lembaga

²²Pasal 72 UU No. 30/1999; lihat juga "Landmark Decision: Tidak Dapat Diterima Banding," Op. Cit.

²³Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 tanggal 25 Januari 2018; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016; lihat "Landmark Decision: Tidak Dapat Diterima Banding," MARI News, Mahkamah Agung RI, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-tidak-dapat-diterima-banding-0qS>.

²⁴PERMA No. 3/2023, Op. Cit.; lihat juga "kekuatan hukum putusan badan arbitrase nasional," Jurnal Ilmu Hukum (IBLAM), yang menyimpulkan PERMA No. 3/2023 memberikan kepastian prosedural yang sebelumnya tidak diatur tegas dalam UU No. 30/1999, <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/452/423/2364>.

²⁵Winarta, Op. Cit., hlm. 58-60, tentang perbandingan iklim arbitrase Indonesia dengan Singapura sebagai pusat arbitrase internasional (Singapore International Arbitration Centre/SIAC) yang menganut kebijakan *pro-enforcement*.

peradilannya untuk menghormati otonomi para pihak, membatasi intervensi pengadilan, dan menafsirkan alasan pembatalan maupun penolakan pelaksanaan putusan arbitrase secara sempit (*restrictive interpretation*). Pendekatan tersebut menciptakan keyakinan bagi para pelaku usaha bahwa putusan arbitrase yang telah dijatuhkan akan memperoleh perlindungan hukum yang konsisten dan dapat dieksekusi secara efektif tanpa menghadapi hambatan yang tidak diperlukan. Kepercayaan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kebijakan hukum yang secara berkelanjutan diarahkan untuk mendukung perkembangan arbitrase internasional. Pengadilan Singapura secara umum menempatkan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi aspek-aspek prosedural tertentu tanpa mencampuri substansi sengketa yang telah diputus oleh arbiter. Dengan demikian, prinsip *final and binding* benar-benar dihormati sebagai elemen fundamental arbitrase. Kondisi ini menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh investor dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis lintas negara.²⁶

Fenomena tersebut turut menjelaskan mengapa banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia, memilih forum arbitrase di Singapura dibandingkan forum arbitrase domestik. Salah satu contoh yang sering menjadi rujukan adalah sengketa Astro Nusantara yang melibatkan putusan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Pilihan terhadap forum arbitrase di Singapura menunjukkan bahwa para pihak memandang sistem arbitrase di negara tersebut memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi serta memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Keputusan para pelaku usaha untuk memilih forum arbitrase asing pada dasarnya merupakan refleksi dari pertimbangan rasional terkait efektivitas sistem hukum dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan yang mengawasi pelaksanaan arbitrase. Di sisi lain, fenomena tersebut menjadi tantangan sekaligus bahan evaluasi bagi perkembangan arbitrase di Indonesia. Sebagai negara dengan aktivitas perdagangan dan investasi yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat arbitrase regional.²⁷

Namun, potensi tersebut tidak akan dapat diwujudkan secara optimal apabila masih terdapat ketidakpastian dalam penerapan hukum arbitrase, khususnya terkait penafsiran alasan pembatalan putusan arbitrase dan konsep ketertiban umum (*public policy*). Perbedaan penafsiran yang terjadi dalam praktik peradilan dapat menimbulkan persepsi bahwa putusan arbitrase masih rentan terhadap intervensi pengadilan, sehingga mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat penyelesaian sengketa bisnis. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing arbitrase domestik tidak cukup hanya dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan konsistensi praktik peradilan. Pengadilan perlu mengembangkan standar penafsiran yang lebih seragam terhadap alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dan penerapan konsep ketertiban umum. Konsistensi tersebut sangat penting untuk menciptakan prediktabilitas hukum sehingga para pihak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Semakin konsisten sikap peradilan dalam menghormati finalitas putusan arbitrase, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem arbitrase nasional.²⁸

²⁶ Dwi Wulan Pujiriyana Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH ANTARA HAK GUNA USAHA DAN HAK MILIK," *JURNAL WIDYA BHUMI* 3, no. 2 (2023): 131-151=145.

²⁷ Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo."

²⁸ Aulia et al.

Dalam konteks ini, reformasi yang telah dirintis melalui PERMA No. 3 Tahun 2023 menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem arbitrase di Indonesia. Peraturan tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara arbitrase dan menciptakan keseragaman prosedur dalam pengakuan maupun pelaksanaan putusan arbitrase, terutama yang bersifat internasional. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi disparitas penafsiran antar pengadilan serta mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung perkembangan arbitrase modern. Dengan demikian, peningkatan daya saing arbitrase Indonesia pada masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip arbitrase internasional. Konsistensi dalam menafsirkan alasan pembatalan dan ketertiban umum akan menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa yang kredibel, efektif, dan kompetitif di tingkat regional maupun global.²⁹

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, putusan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia bersifat final dan mengikat (*final and binding*) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sifat ini sekaligus menjadi keunggulan dan tantangan dalam implementasi arbitrase. Kedua, pelaksanaan putusan arbitrase mengutamakan kesadaran sukarela para pihak. Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, diperlukan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri (putusan domestik) atau yang dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Ketua Mahkamah Agung (putusan internasional), dengan jangka waktu paling lama 14 hari berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus Astro Nusantara, hambatan teknis, prosedural, dan yurisdiksi, termasuk penafsiran ketertiban umum yang luas, masih menjadi problem empiris yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ketiga, pembatalan putusan arbitrase secara normatif hanya dapat dilakukan atas dasar tiga alasan limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, yakni: dokumen palsu, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan, dan tipu muslihat. Namun, studi kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama pernah melampaui batas kewenangannya dengan membatalkan putusan arbitrase internasional atas dasar ketertiban umum, sebelum akhirnya dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Hal ini menegaskan pentingnya konsistensi peradilan dalam membedakan ranah pembatalan putusan arbitrase nasional dan ranah pengakuan-penolakan putusan arbitrase asing.

Daftar Pustaka

- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE." *JURNAL AL-QARDH*, 2019. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd. Rahman Harahap, Isro Ayu Marbun, Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal: Jurnal*

²⁹ Dian Maris Rahmah, "MEDIASI DI PENGADILAN Mempunyai Peran Yang Essential Yaitu Sebagai Katup Penekan (Pressure Value) Terhadap Setiap Ke Pengadilan Dengan Cara Mengajukan Surat Permintaan , Dalam Praktik Disebut Surat Gugat Atau Pasal 118 HIR Dan Dapat Juga Diajukan Dengan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 42 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

- Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Budijanto, Oki Wahyu, and Tony Yuri Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>.
- Irawan, Rizal. "Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 158–70. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.158-170>.
- Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, Dwi Wulan Pujiriyah. "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH ANTARA HAK GUNA USAHA DAN HAK MILIK." *JURNAL WIDYA BHUMI* 3, no. 2 (2023): 131-151=145.
- Rahmah, Dian Maris. "MEDIASI DI PENGADILAN Mempunyai Peran Yang Essential Yaitu Sebagai Katup Penekan (Pressure Value) Terhadap Setiap Ke Pengadilan Dengan Cara Mengajukan Surat Permintaan , Dalam Praktik Disebut Surat Gugat Atau Pasal 118 HIR Dan Dapat Juga Diajukan Dengan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 42 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.
- Virgoria, A. Putri Andini Vira, Abd Haris Hamid, and Abdurrafai. "Fektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Di Kota Makassar." *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean* 1, no. 6 (2024): 475–89. <https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i6.1827>.
- Zahra, Nadilla, and Ramadani Ramadani. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No . 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 683–91. doi: <https://doi.org/10.29210/1202323075> Contents.
- "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Jembatan Antara Kepentingan Global dan Kedaulatan Nasional." Arunika, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2026. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id>.
- Hasan, Husni. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia." *Dharmasiswa Journal*, Vol. 2, No. 3 (2022): 75-90.
- "Kekuatan Hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum, IBLAM*. <https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/download/452/423/2364>.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.
- "Landmark Decision: Tidak Dapat Diterima Banding." MARI News, Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Suatu Pendekatan Praktis mengenai Prosedur dan Tantangan." LEKS&Co Law Firm, 2025. <https://blog.lekslawyer.com>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Banding/Wasit.Int/2002.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 (Astro Nusantara International B.V., dkk. vs PT Ayunda Prima Mitra, dkk.).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst.
- Situmorang, M. "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia." *Jurnal De Jure*, Vol. 12, No. 1 (2020): 40-56.

- "Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Pembatalan Putusan Arbitrase." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Dinasti Publisher.
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/4647/2387/18081>.
- Suryo N., Ircham. "Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional." *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3 (Juli 2020): 539-557.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- Sutiarso, Cicik. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Tutojo, T. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 10, No. 2 (2018): 105-125.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan*